

ABSTRAK

Malinda Hafizaturrizqo Amania. 240211050152. *Perceraian pada Pasangan yang Memiliki Disorientasi Seksual (Studi terhadap Beberapa Putusan Cerai Pengadilan Agama)*. Tesis. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Disorientasi Seksual, Perceraian, Putusan Pengadilan.

Penyembunyian orientasi seksual dalam perkawinan merupakan persoalan yang sulit terdeteksi sejak awal dan sering kali baru terungkap setelah perkawinan berlangsung. Penulis menemukan sejumlah putusan Pengadilan Agama yang menunjukkan pola serupa serta berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga. Namun dalam pertimbangan hukumnya, hakim cenderung menyederhanakan fakta tersebut ke dalam alasan perceraian yang bersifat umum, sehingga kompleksitas persoalan tidak sepenuhnya tercermin dalam putusan. Padahal, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menuntut hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan perceraian berbasis disorientasi seksual di Pengadilan Agama, lalu menganalisis pola penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum progresif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim tidak menempatkan disorientasi seksual sebagai alasan hukum tersendiri, melainkan mengqualifikasikannya ke dalam alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”. Adapun pola penemuan hukum yang digunakan tidak sepenuhnya bersifat subsumtif, melainkan cenderung bergerak dalam kerangka interpretasi sistematis dan teleologis. Namun demikian, pendekatan tersebut belum disertai dengan perluasan makna atau konstruksi hukum baru. Sehingga, putusan dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip hukum progresif, karena pertimbangan hukum yang dibangun masih bertumpu pada kerangka normatif yang berlaku dan belum mengarah pada pendalaman argumentasi yang lebih substantif terhadap akar permasalahan para pihak.